



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 28 Oktober 2024

Nomor : 100.3.2/178/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Nomor: 443/2135/VI.02-WK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Draft Surat Keputusan tentang RAD Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030 dan draft Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
(RAD) PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2025-2030

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tuberkulosis:
Dalam pelaksanaan Penanggulangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. *mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;*
 - b. *mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya;*
 - c. *menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;*
 - d. *menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;*
 - e. *melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;*
 - f. *memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;*
 - g. *memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;*
 - h. *melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan*
 - i. *menyusun dan menetapkan kebijakan dari gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong pasien TBC.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.
- e. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- f. berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- g. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- h. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Terhadap usulan tidak dilengkapi dengan Lampiran dan dokumen pendukung terkait rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usulan SK, sehingga kami tidak dapat membuat tanggapan lebih lanjut terhadap draf Lampiran.
 2. bahwa secara kewenangan pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah

Daerah memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Penanggulangan TBC.

3. Secara substansi draft SK yang diajukan lebih bersifat pengaturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, namun, terkait RAD dimungkinkan ditetapkan dalam bentuk Keputusan (Legislasi Semu) dalam rangka percepatan dan hal ini diperkuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/7728/Bangda tanggal 3 Oktober 2024.
4. Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan judul SK.

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
TUBERKOLOSIS 2025-2030

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : a. tetap;

b. tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan saran judul SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Dasar Hukum seluruhnya diubah sehingga menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
- d. **Dasar “Memperhatikan”**
Tambahkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/7728/Bangda tanggal 3 Oktober 2024
- e. **Diktum “Menetapkan”**
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(sesuaikan dengan saran judul SK).
- f. **Batang Tubuh**
- 1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:
- KESATU : Menetapkan...(sesuaikan dengan saran judul SK) Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan tuberkulosis dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi tuberkulosis tahun 2030 di Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
1. Pendahuluan;
2. dst.
(disesuaikan dengan isi rencana aksi daerah)
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 2) Penutup
Saran perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

- g. **Tembusan**

Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

h. **Lampiran**

1. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG
RENCANA...(sesuaikan dengan judul SK).
2. Ketentuan mengenai ketentuan format penulisan pada Lampiran, menyesuaikan dengan Format penulisan Keputusan.
3. Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. **Lain-lain**

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012